

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 34/PUU-XVII/2019

“Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”

I. PEMOHON

PT. Hollit International dalam hal ini diwakili oleh Anne Patricia Sutanto yang berkedudukan sebagai Direktur.

Kuasa Hukum:

Sari Agustin, Herry Supriyatna, dan Hendrik Setiawan, para karyawan dari PT. Hollit International yang berdomisili hukum di Gd. Meta Ipsi, Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav 2 Rt. 009/009, Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara, Jakarta Timur dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/HI/6-III/19 dan Surat Tugas yang bertanggal 1 April 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 56 huruf c sepanjang frasa “ditingkat pertama” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa objek permohonan Pasal 56 huruf c sepanjang frasa “ditingkat pertama” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Direksi dan Komisaris Nomor 38 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0141079 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hollit International dan Surat/Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Hollit International Nomor 28 tanggal 12 Mei 2011. Kedua dokumen tersebut menjelaskan bila Presiden Direktur berwenang untuk mewakili kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar persidangan;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal UU *a quo* telah menghilangkan tujuan hukum yakni menciptakan kemanfaatan dan keadilan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan hubungan industrial, hal demikian secara otomatis menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang bersifat spesifik dan potensial dan berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah terjadi serta memiliki hubungan sebab akibat (*causalitas*) dengan diberlakukannya ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*;
5. Bahwa dalam upaya memperoleh keadilan di dalam upaya hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal UU *a quo*, bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
6. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 2/2004 yaitu:**

1. Pasal 56 huruf c:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. Pasal 56 UU 2/2004 adalah ruh dari penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial

1. Bahwa lahir-nya UU 2/2004, sebagai jalan keluar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun, dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah;

Demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lahirlah UU 2/2004, yang mana secara pembentukan dan cita-cita tertinggi dari UU 2/2004 adalah dapat menjadi jalan keluar bagi para pencari keadilan;

2. Bahwa seiring berjalannya waktu, sebagai ruh-nya dari UU 2/2004, Pasal 56 memberikan peluang Para Pihak untuk memberikan penafsiran mengenai, sampai dimana proses penyelesaian hubungan industrial ini dapat ditempuh oleh para pihak.

B. Pasal 56 huruf c telah menghilangkan hak kontitusional Pemohon dalam menyelesaikan permasalahan Hubungan Industrial

1. Bahwa bagi Pemohon alasan terkuat dari Permohonan Uji Materi (*judicial review*) yang diajukan oleh Pemohon adalah berawal dari Penolakan atas upaya hukum luar biasa yaitu “Peninjauan Kembali” pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon melawan mantan karyawan atas nama Mayadevi Khrisnasari, dikarenakan Mahkamah Agung telah menutup ruang tersebut dengan menerbitkan kebijakan internal dalam lingkungan Mahkamah Agung yaitu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang kekuatannya telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon;

2. Bahwa terkait hal tersebut Pemohon telah menempuh proses penyelesaian Hubungan Industrial mulai dari tahapan Perundingan bipartit, mediasi, dan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam penyelesaian di tahap Pengadilan tersebut, Pemohon digugat oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Adapun, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst, permintaan Pemohon (dalam hal ini adalah sebagai Tergugat) dikabulkan atau menolak gugatan Penggugat;

Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, telah dilakukan upaya hukum oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atau Kasasi ke Mahkamah Agung, sesuai amanah dari UU 2/2004 karena Gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, kembali Hakim tingkat Kasasi memeriksa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan Kasasi oleh Penggugat dan memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang amarnya mengabulkan

Permohonan Penggugat atau Pemohon Kasasi atas nama Mayadevi Khrisnasari;

Bahwa Pemohon (dalam hal ini Tergugat atau Termohon dalam perkara Penyelesaian Hubungan Industrial), mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) tersebut, karena Pemohon menilai ada ketidaksempurnaan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan Pemohon telah menemukan bukti baru (*novum*) yang menjadi dasar diajukannya Peninjauan Kembali tersebut;

3. Bahwa, atas upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali" yang akan diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 56 huruf c UU 2/2004, secara nyata ditolak oleh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikarenakan telah lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan dasar penerbitan SEMA tersebut adalah Pasal 56 UU 2/2004;
4. Adapun, apabila dilihat lebih jauh secara tegas Pasal 56 huruf c memang tidak mengatur hal demikian atau upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali", karena berdasarkan normanya dalam UU 2/2004, hanya mengatur mengenai penyelesaian di Tingkat Pertama.

Tetapi, di dalam bunyi Pasal 57 UU 2/2004, untuk Hukum Acara dalam UU 2/2004 tersebut, tetap berlaku Hukum Acara Perdata Umum, sehingga berdasarkan Pasal 57 UU 2/2004 tersebut, kembali terbuka ruang untuk Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali" dengan mendasari pengajuan upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali" pada Pasal 34 UU 14/1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali menjadi UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 67 yang menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
 - b. *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
 - c. *apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
 - d. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
 - e. *apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
 - f. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*
5. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon tetap mengajukan upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali", ke Mahkamah Agung, karena hal tersebut adalah Hak Konstitusional Pemohon yang secara jelas dan terang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 6. Bahwa dasar terkuat pengajuan Permohonan ini, adalah dikarenakan upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali" yang diajukan Pemohon, secara nyata ditolak atau tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan terkait, karena berdasarkan kewenangannya Mahkamah Agung telah menutup pintu atas upaya hukum luar biasa tersebut, terhadap Perselisihan Hubungan Industrial dengan menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang didasari pada Pasal 56 "UU 2/2004".

C. Telah terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon uji materi secara langsung karena adanya pembatasan atas upaya hukum luar biasa “Peninjauan Kembali” dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1. Bahwa atas penolakan oleh lembaga terkait mengenai upaya hukum luar biasa “Peninjauan Kembali” tersebut, dirasakan secara nyata kerugiannya secara konstitusional oleh Pemohon uji materi;
2. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada para pencari keadilan untuk menempuh upaya hukum luar biasa “Peninjauan Kembali”, yaitu dengan adanya Putusan Nomor 110 PK/Pdt.sus-PHI/2017, antara pihak PT. Kalimas Multindo melawan Sukma Lesmana (Pekerja);
3. Sehingga, Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi kerancuan, pertentangan dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon secara nyata, atas tidak dirasakannya penerapan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengakibatkan tidak terwujudnya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945. Terlebih lagi, atas hal tersebut, tujuan hukum itu sendiri yaitu berkenaan mengenai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum tidak tercapai atau tidak dirasakan oleh Pemohon;
4. Bahwa dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas pertentangan implementasi Pasal 56 huruf c UU 2/2004 karena lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 atas penutupan upaya hukum luar biasa “Peninjauan Kembali” t, mungkin akan terjadi dan akan dirasakan oleh Pihak lainnya didalam subjek hukum Hubungan Industrial, baik dari pihak badan hukum (perusahaan) maupun dari pihak karyawan.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial konstitusional bersyarat *“sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia”*
3. Menyatakan Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial konstitusional bersyarat *“sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia”*
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).